

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERAIRAN LAUT DI AREA ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA**

**La Ode Ali Mustafa¹
Irfan²**

ABSTRACT

The main objective of this research is to find out the process of investigation marine crimes in the Indonesian Exclusive Economic Zone and how to apply legal sanction to marine crimes in that area. This research is normative. The technique of collecting data with literature study is reading book that match the research title. Data analysis is descriptive and then draws conclusion.

Based on the results of the research, it can be concluded that the investigation process of marine crimes in the Indonesian exclusive Economic Zone is carried out with the stages of ship detection, ship investigation and the follow up. The effectiveness of law enforcement in the ZEEI area is influenced by the legal factors themselves, their apparatus, facilities and infrastructure, society and culture. The application against perpetrators of criminal acts in the marine area of the Indonesian exclusive Economic Zone (ZEEI) that every violation committed by a ship or an individual is subject to action in accordance with the applicable law if there is sufficient initial evidence and for the offender Indonesian citizens were immediately directed to the nearest base on the orders of investigations for immediate processing.

Keywords: *Investigation, criminal, zone, sea exclusive*

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang berlimpah. Potensi maritime mempunyai sektor pariwisata laut dengan garis pantai sepanjang 99.000 kilometer. Kekayaan ekosistem bawah laut ini menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km² merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km² perairan pedalaman dan 0,3 juta km² berupa laut territorial juga belum termasuk 2,7 juta km² kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis dalam segala bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu menciptakan wilayah laut yang aman, lestari, menjaga serta memanfaatkan segala potensi besar yang dimiliki oleh laut Indonesia merupakan hal yang penting dan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: almustafamustafa4799@gmail.com)

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Potensi-potensi kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEEI sudah pasti menarik pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan tersebut. Tentu hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya jumlah kapal penangkap ikan asing juga lokal yang tidak memiliki izin masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini tentu sangat merugikan negara Indonesia juga merugikan rakyatnya, oleh karenanya pemerintah dituntut untuk melaksanakan dan melakukan perlindungan serta penegakan hukum untuk menjaga eksistensi Negara Indonesia sebagai negara maritim di mata dunia Internasional.

Adapun kasus-kasus penyimpangan dan kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tentu menjadi tanggung jawab dari aparat hukum untuk mengatasinya. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, kapal-kapal yang dapat dilakukan penangkapan adalah kapal-kapal yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dengan demikian apabila tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut maka sangatlah jelas melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa: “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik.”

Dalam penjelasan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak ekosistem serta kehidupan keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya penggunaan jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan oleh para pelaku *illegal fishing*. Penegakan hukum dalam bidang kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI tidak berlaku hukum pidana penjara. Hal ini berdasar pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu: “Ketentuan tentang sanksi pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) Huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”

Selain penggunaan jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau kompresor para pelaku *Illegal Fishing* juga menggunakan bom atau bahan peledak sebagai alat bantu penangkapan ikan. Penggunaan bom atau bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan salah satu bagian dari *destructive fishing* yang dapat merusak sumber daya dan biota laut sekaligus lingkungan laut itu sendiri dan dinyatakan sebagai perbuatan illegal di seluruh Indonesia. Bom yang meledak akan memberikan guncangan yang dahsyat dan mengakibatkan kerusakan fatal di sepanjang perairan laut dan membunuh semua biota laut yang hidup disekitarnya.

Dalam pengeboman ikan, biasanya nelayan hanya akan mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga atau disenangi sedangkan ikan dan plankton lain tidak dibutuhkan dan ditinggalkan begitu saja akibatnya terumbu karang hancur serta memerlukan waktu lama untuk tumbuh kembali. Satu bom ikan yang berukuran kecil (*soft drink*) jika dilemparkan ke laut dan meledak akan dapat merusak wilayah perairan sampai radius 5 hingga 6 meter maka akan melus kerusakan wilayah perairan dan biota laut yang hancur. Apabila pengeboman dilakukan intensif setiap hari tentu saja berakibat fatal dan sangat merugikan negara.

Oleh karena tindakan segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara instan bahkan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu perbuatan pidana yang sangat merugikan dan merusak lingkungan laut baik pelakunya warga negara Indonesia maupun oleh warga negara lain, dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang maka perlu segera diambil langkah kongkrit guna mencegahnya sebelum wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif benar-benar berada pada kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu dibutuhkan peran dan kerja sama antar berbagai elemen yang terkait dalam masalah ini.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimanakah penyidikan tindak pidana di area perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)? **Kedua**, Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perairan laut di area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi

kasus terhadap tinjauan yuridis tindak pidana perairan laut di Zona Eksklusif Indonesia. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus sehingga tidak dapat disusun klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Wilayah Perairan Laut di Area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam proses penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya pada wilayah perairan yang sangat strategis di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, terdapat beberapa hal atau langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak yang berwenang atas kawasan perairan laut tersebut. Langkah yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pada area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendeteksi Kapal
 - a. Melakukan segala kegiatan pengawasan di seluruh wilayah perairan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi atau laporan yang didapatkan dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (radar, sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat yang lain).
 - c. Penilaian sasaran yaitu untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dianggap mencurigakan
2. Penyelidikan Kapal
 - a. Penghentian Kapal

Apabila kapal dicurigai melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

b. Pemeriksaan kapal

Setelah kapal dihentikan maka selanjutnya dilaksanakan tindakan pemeriksaan atas perintah komandan maka kapal merapat ke kapal patroli atau sebaliknya. Adapun Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1). Pemeriksaan dilakukan di perairan laut harus menggunakan sarana atau sesuatu yang resmi dengan identitas yang jelas dan dapat dikenali sebagai kapal patroli/pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pemeriksaan tersebut.
- 2). Tim pemeriksaan harus menggunakan seragam lengkap dan dilengkapi Surat Perintah saat melaksanakan tugas.
- 3). Pemeriksaan harus disaksikan oleh nahkoda atau ABK kapal yang diperiksa.
- 4). Pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, cepat, tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
- 5). Selama peran pemeriksaan tim pemeriksa harus selalu berkomunikasi dengan kapal yang diperiksa. Setelah selesai pemeriksaan, maka hal-hal yang harus diamati:
 1. Membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh nahkoda kapal, yang mana dalam surat pernyataan tersebut diterangkan tentang hasil pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi kekerasan, kerusakan dan kehilangan.
 2. Membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh nahkoda kapal, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan surat-surat/dokumen kapal dengan menyebutkan tempat dan waktu.
 3. Mencatat dalam buku jurnal kapal yang diperiksa yang mana dalam jurnal tersebut tercantum waktu dan posisi pemeriksaan, pendapat tentang hasil pemeriksaan, perwira pemeriksa wajib membubuhkan tanda tangan, dalam hal buku jurnal kapal diberi dengan stempel kapal pemeriksa, dalam hal buku jurnal kapal tidak ada nahkoda membuat surat pernyataan tentang tidak adanya buku

jurnal kapal terhadap nahkoda kapal asing yang tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, setelah sampai di pelabuhan terdekat diberikan penjelasan lengkap dan rinci terkait permasalahan dengan dibantu oleh penerjemah sebelum dilakukan penyelidikan lanjutan.

4. Tindak lanjut hasil penyelidikan

a. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana maka kapal diijinkan melanjutkan pelayaran, dalam buku jurnal pelayaran dicatat bahwa telah diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan posisi dan waktu, meminta surat secara tertulis kepada nahkoda kapal tentang tindak terjadinya kekerasan, kerusakan dan kehilangan selama pemeriksaan serta pernyataan tidak melakukan gugatan.

b. Apabila terdapat bukti yang cukup atau petunjuk yang kuat tentang telah terjadi suatu pelanggaran:

Perwira pemeriksa memberitahu kepada nahkoda bahwa telah terjadi tindak pidana dan untuk itu kapal akan dibawa ke pelabuhan yang ditentukan, meminta kepada nahkoda kapal untuk memberikan tanda tangan pada peta posisi gambar situasi pengejaran dan penghentian. Kemudian komandan kapal patroli mengeluarkan surat perintah untuk membawa kapal dan orang ke pelabuhan terdekat yang telah ditentukan.

Alternatif cara membawa kapal:

a. Di Ad Hoc (perintah membawa)

- 1) Komandan kapal patroli menerbitkan surat perintah Ad hoc membawa kepada nahkoda tersangka supaya membawa sendiri kapalnya ke pelabuhan sesuai yang diperintahkan.
- 2) Dokumen, muatan dan benda-benda dipindahkan dan diamankan di kapal patroli.
- 3) Perintah Ad hoc hanya diberlakukan terhadap kapal yang membawa bendera Indonesia termasuk Anak Buah Kapal (ABK) yang bukan kewarganegaraan asing yang diyakini tidak akan melarikan diri saat proses penyidikan berlangsung
- 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh komandan kapal/nahkoda kapal patroli yakni harus mewaspadaikan setiap kapal yang melakukan pelayaran tersebut yakni kapal-kapal yang tidak mematuhi perintah Ad Hoc dan berusaha melarikan diri. Harus mewaspadaikan setiap pertukaran nahkoda kapal yang

tidak sesuai sijjil.

b. Pengawalan

- 1) Kapal tetap dibawa nahkoda dan ABK menuju pelabuhan yang dituju.
- 2) Ditempatkan Tim Kawal di atas kapal secara proporsional
- 3) Kapal patroli dapat mengawal pada jarak aman.
- 4) Surat-surat kapal/muatan yang mudah dipindahkan termasuk alat komunikasi diamankan kapal patroli.
- 5) Sebagai ABK dari kapal yang dikawal dapat dipindahkan ke kapal patroli.

c. Digandeng/ditunda/ditarik.

- 1) Dalam kapal mengalami kerusakan dapat dibawa oleh kapal patroli dengan cara digandeng/ditunda/ditarik dengan tetap memperhatikan kesiapan teknis dan material kapal patroli.
- 2) Sebagian ABK dapat dipindahkan ke kapal patroli dan menempatkan petugas di atas kapal yang dikawal.
- 3) Jika kapal mengalami masalah berupa kerusakan berat dan kemungkinan akan tenggelam serta upaya penyelamatan kapal tidak memungkinkan, maka nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dipindahkan ke kapal patroli sebagai upaya pertolongan.
- 4) Apabila kapal yang digandeng/ditunda/ditarik karena kerusakan berat mengakibatkan tenggelam, harus dibuat berita acara yang berisi tentang posisi dan sebab-sebab tenggelamnya kapal yang bersangkutan.

d. Penyerahan kepada Pangkalan/ Kantor

Pada prinsipnya Komandan Kapal Patroli adalah seorang Penyelidik dan Penyidik Pembantu, namun dengan pertimbangan efisiensi waktu dalam penyidikan lanjut diserahkan kepada Pangkalan Kantor yang berwenang tempat dimana kapal akan diperiksa lebih lanjut (penyelidikan lanjutan). Setelah sebuah kapal yang bersangkutan sampai di pelabuhan, maka Komandan Kapal patroli segera menyerahkan kapal dan muatan, nahkoda dan ABK serta surat-surat/dokumen kapal dan muatan, nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) serta surat-surat/dokumen kapal/muatan kepada pangkalan dengan dilengkapi:

- 1) Laporan kejadian
- 2) GSPP kapal
- 3) Pernyataan posisi kapal
- 4) Surat pernyataan perintah

- 5) Pernyataan hasil pemeriksaan kapal
 - 6) Pernyataan hasil surat-surat kapal
 - 7) Pernyataan keadaan muatan kapal
 - 8) Pernyataan tidak tersedianya buku jurnal kapal
 - 9) Surat perintah dan BA membawa kapal dan orang
 - 10) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan kapal patroli (minimal 2 orang yang bertugas pada saat itu).
 - 11) BA pengambilan sumpah/janji saksi dari kapal patroli (minimal 2 orang yang bertugas pada waktu kejadian dan telah memenuhi syarat untuk diambil sumpah).
 - 12) Serah terima kapal dan perlengkapannya, nahkoda dan ABK kapal serta berkas perkara.
- e. Penyelidikan:
- 1) Pemeriksaan oleh Penyidik di pangkalan/Kantor
Kantor melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya, nahkoda dan ABK serta surat-surat/dokumen kapal/muatan yang diserahkan oleh kapal patroli atau instansi lain untuk proses hukum lebih lanjut.
 - 2) Proses Penyidikan
Penyidik segera menerbitkan Surat Pemerintah Penyelidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan untuk keperluan penyelidikan, setelah dilakukan tindakan Penggeledahan, pemeriksaan saksi, tersangka, penyitaan dan penahanan.
 - 3) Penanganan Anak Buah Kapal (ABK) Non Yustisial ABK yang bukan tersangka setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tidak dilaksanakannya penahanan.
Prosedur penyelesaian perkara setelah di darat menggunakan Hukum Acara Pidana Umum (KUHP). Tindak pidana di laut tidak mengenal yurisdiksi peradilan dan pengadilan yang membawahi pelabuhan kapal dimana kapal tangkapan tersebut diserahkan. Tidak ada keharusan kapal penangkap menyerahkan ke pelabuhan tertentu mengingat tindak pidana di perairan laut tidak mengenal *Locus Delicti* dan *locus delictinya* adalah seluruh perairan Indonesia. Ketentuan yang ada dalam kapal merupakan kapal tangkapan diserahkan ke pangkalan yang terdekat sehingga tidak

mengganggu tugas-tugas operasional lainnya Kapal Patroli Polisi, dan seluruh pengadilan di Indonesia berwenang sehingga dapat diserahkan kemana saja.

B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Area Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penegakan hukum negara pantai merupakan kegiatan negara yang berdasarkan kepada peraturan internasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan, baik peraturan yang berlaku di negara Indonesia sendiri maupun peraturan Internasional, di negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional yang harus ditaati oleh setiap individu dan atau negara yang mengikat dalam suatu perjanjian Internasional. Negara yang telah terikat oleh perjanjian tersebut harus menjaga dan merawat wilayah laut yang telah dilindungi oleh badan penegak hukum. Tidak hanya menjaga ataupun melindungi namun diperlukannya kesadaran oleh masyarakat agar bersama-sama melindungi dan berlaku tidak merusak atau melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Ketentuan penegakan hukum di ZEEI dalam konvensi hukum laut yang baru, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Negara pantai dapat melakukan pengolahan dan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut sesuai ketentuan-ketentuan dari pada konvensi, Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.
- b. Penahanan kapal dan anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jaminan keamanan lainnya, Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982.
- c. Pelanggaran hukum yang berlaku pada satu negara pantai di daerah perairan eksklusif tidak termasuk kurungan bila tidak terdapat persetujuan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- d. Apabila terjadi penahanan di negara tersebut, segera melaporkan kepada duta perwakilan yang melakukan tindak pidana pelanggaran perairan, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982.

Seperti inilah hukuman yang berlaku di perairan eksklusif negara pantai terbaru, untuk langkah berikutnya akan ditinjau tentang penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 yaitu: “dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain yurisdiksi dan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnegak hukum Republik Indonesia yang berwenang,

dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pengecualian:

- a. Dengan tertangkapnya kapal asing yang melakukan tindak pidana di perairan ZEEI sampai penanganan di pangkalan terdekat dan dapat diproses lanjut.
- b. Proses pelanggaran tindak pidana oleh kapal asing mempunyai batas waktu tidak melebihi 7 hari apabila tidak ada ketentuan lain.
- c. Dalam hal status ditahan, pelanggaran yang terdapat pada “Pasal 16, 17 yang terdapat pada kategori pelanggaran yang diatur pada “Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal atau orang apabila sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup yang terjadi di laut maka bagi setiap kapal dan/ atau setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi hukum maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pelanggar warga Negara Indonesia segera menuju ke pangkalan terdekat atas perintah penyidik untuk diproses. Penghentian kapal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari di laut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor alam. Ketetapan mengenai penghentian kapal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun mengenai ketentuan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ataupun setiap orang akan diproses aparat penegak hukum di ZEEI yaitu Komandan Kapal atau Perwira Penyidik yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia. Untuk masalah ini yang mengadili pelanggaran secara umum adalah jaksa pengadilan negeri.

Adapun yang mempunyai kewenangan Pengadilan Negeri yang putusannya termasuk penghentian kapal dan pelanggaran setiap orang. Selanjutnya diputuskan pula permintaan untuk kebebasan pelanggaran kapal dan setiap orang yang ditahan karena didakwa melaksanakan tindak pidana sesuai dengan undang-undang, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sampai adanya penetapan hukuman dari Pengadilan Negeri. Dari penjelasan tersebut dapat diputuskan ganti rugi uang jaminannya ditetapkan sesuai nilai kapal, alat yang digunakan dan hasil tangkapannya serta besarnya denda maksimum. Pelanggaran penegakan hukum oleh pelaku tindak pidana pembajakan kapal asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tidaklah sama dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjabaran

Pasal 73 UNCLOS 1982 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 73 ayat (3) menyebutkan secara jelas mengenai tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Pelanggaran Perundang-undangan perikanan yang dimaksudkan tersebut seperti tindak pidana *Illegal Fishing* (pencurian ikan). Tindakan pidana pencurian ikan di ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Tindak pidana pembajakan dalam UNCLOS 1982 memiliki pengaturan tersendiri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 100-107 UNCLOS 1982 sebagai berikut: Pasal 100 mengenai kewajiban untuk bekerjasama dalam penindasan pembajakan di laut. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu Negara.

Secara prinsip, penegakan kedaulatan dan hukum tidaklah dibedakan karena tujuannya adalah untuk menjaga keamanan wilayah laut. Perbedaan tugas tersebut tetap dapat diketahui dengan melihat pada penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang perihal penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, namun karena mengenai penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1987 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 selanjutnya dirubah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, maka yang perlu dikoordinasikan hanyalah mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenangnya dan tupoksinya masing-masing instansi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun Internasional.

Ketentuan yang mengatur mengenai terjadinya tindak pidana lain yang menyertai terjadinya tindak pidana perompakan yang terjadi di laut pengaturannya terdapat pula dalam pasal yang disertai tindak pidana penyertaan tersebut, yakni aturannya

terdapat dalam Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Karena membajak di pantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) itu yang ada dalam daerah laut negara Indonesia.
2. Yang dikatakan “Daerah laut Negara Indonesia” ialah daerah laut sebagaimana Pasal 1 dari “*Teritoriale zee en maritime kringen ordonnantie*”(LN. 139 No. 442).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pendekteksi kapal
 - b. Penyelidikan kapal
 - c. Tindak lanjut hasil penyelidikan

Dalam proses penyidikan tindak pidana di area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terkadang dalam prosesnya juga mengalami berbagai macam hambatan terkait dengan efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegak hukum antara lain adalah faktor hukumnya itu sendiri, aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarannya faktor masyarakat serta kebudayaannya. Penanganan tindak pidana di laut menggunakan hukum acara tersendiri, serta tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus subyek tindak pidana di laut bersumber dari hukum Internasional dan pelaku tindak pidananya dapat dihukum berdasarkan hukum nasional maupun hukum Internasional.

2. Penerapan sanksi hukum pidana di area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu “bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan serta sesuai bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana di laut baik yang dilakukan oleh sebuah kapal dan/atau setiap orang” maka dilakukan pemeriksaan atau penyidikan. Khusus bagi pelanggar yang berkewarganegaraan Republik Indonesia segera menuju ke pelabuhan terdekat atas perintah penyidik untuk segera dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Saran

1. Dalam kegiatan penegakan hukum di laut terutama di area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia agar efektif dan terjadi keseimbangan serta tidak terjadi ego sektoral oleh instansi atau dinas pemerintah tertentu maka harus ditingkatkan kerjasama dan profesionalitas penegak hukum, demi menjamin keamanan dan keselamatan di laut dalam kegiatan mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia Internasional.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan penjagaan dan pengamanan khususnya di wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain agar tidak terjadi pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia atau tindak pidana lain. Kemudian jika terjadi tindak pidana yang terjadi di area Zona Ekonomi Eksklusif terutama yang dilakukan oleh negara lain maka harus benar-benar dilakukan proses penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali/pers. Mataram.
- Askandi Yusran, 2000, *Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Bahari Untuk Kemakmuran Bangsa Lembaga Pengkajian Dan Informaasi Pembangunan Bahari*. Jakarta.
- Francisco Orego Vicuna, 1984, *The Exclusive Economic Zone A Latin American Perspective* Westview Press. Colorado.
- Koesnadi Hardejasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*. Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaadmaja, 1978, *Bungan Rampai Hukum Laut Bina Cipta*. Bandung.
- Soejono Spekantono, 2006, *Pengantar Pebelitian Hukum*. Ui-Press. Jakarta.
- Syafrinaldi, 2009. *Hukum laut internasional UIR press*. Pekanbaru.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Peengesahan *United
Nation Convention On The Law Of The Sea.*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia

C. **Jurnal**

Aditya Taufan Nugraha Dan Iman, 2014. *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi
Eksklusif*

(ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritime. Jurnal
Selat. Vol 2. No 1

Ida kurnia, 2014. *Pengaturan Sumberdaya Perikanan di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia.* Universitas Tarumanegara. Jakarta Barat.

Samaluddin, 2013. *Efektifitas Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan
Destructive Fishing di wilayah Laut Pulau Siompu.* Tesis. Universitas
Jendral Soedirman. Purwokerto.

Syarifuddin, 2018. *Tinjauan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Perairan Laut
Territorial Indonesia.* Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Baubau.